

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis modern di dunia. Kegiatan perekonomian masyarakat kebanyakan tidak didukung oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat akan berusaha untuk memperoleh dana/modal demi memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan uang sebagai penghubung antara penabung dan investor. Bisnis perbankan ini, seperti yang kita lihat sekarang ini, berasal dan dikembangkan di Barat dan tersebar di seluruh dunia dengan peran yang dinamis positif, serta terkait dengan kepentingan institusi yang merupakan sarana eksploitasi (Wahid, 2014).

Sejak satu dasawarsa ini industri perbankan merupakan industry yang mengalami kemajuan yang paling pesat dibandingkan industri yang lainnya. Hal ini disebabkan deregulasi yang dilakukan pemerintah mengenai perbankan pada tahun 1983, deregulasi ini sangat mempengaruhi pola dan strategi perbankan baik dari sisi aktiva maupun pasiva perbankan itu sendiri. Situasi ini memaksa industri perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru. Dengan liberalisasi perbankan tersebut, industri perbankan dapat membuka hambatan yang sebelumnya menimbulkan depresi sektor keuangan dan sistem keuangan negara, sehingga menyebabkan bisnis perbankan berkembang pesat dengan persaingan yang semakin ketat dan semarak. (Rahmat, 2012)

Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua bank berlomba menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat bagi yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Karena bagi bank dana merupakan persoalan yang paling utama. Tanpa adanya dana, bank tidak akan berfungsi sebagaimana layaknya. Dana bank yang berasal dari modal sendiri dan modal cadangan hanya sebesar 7% sampai dengan 8% dari total aktiva pada bank tersebut. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh suatu bank yang mencapai 80% sampai dengan 90% dari seluruh total dana yang dikelola oleh bank. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, deposito, tabungan. Selain dari ketiga macam bentuk dana simpanan dari pihak ketiga tersebut yaitu giro, deposito, dan tabungan masih banyak terdapat dana dari pihak ketiga lainnya yang dapat diterima oleh bank. Akan tetapi, dana-dana ini sebagian besar berbentuk dana sementara yang sukar disusun perencanaannya karena bersifat sementara. (Muhammad, 2005)

Namun krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang- Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. (Muhammad,2005)

Menurut Kuncoro (2002), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Menurut Karim dalam Aulia (2012), Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan dengan prinsip syariah. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan

penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap.

Dengan mengacu pada Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." dan An Nisa ayat 29 yang menyebutkan bahwa, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batuk, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari kedua ayat tersebut disimpulkan bahwa, setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/ jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produk/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Perbankan Islam telah diperkenalkan di berbagai negara baru-baru ini sebagai alternatif untuk perbankan konvensional, namun pertumbuhannya cukup cepat (Sardar, 2011). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). pangsa pasar bank syariah terhadap total pasar perbankan nasional baru mencapai 4,87 persen pada

akhir 2015 lebih tinggi dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 4,60%. Adapun total aset (khusus BUS dan UUS) sebesar Rp261,927 triliun, pembiayaan sebesar Rp198,376 triliun, dan penghimpunan DPK perbankan syariah sebesar Rp209,644 triliun. Hingga Desember 2015 jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 unit, BPRS sebanyak 163 bank, dan jaringan kantor sebanyak 2.747. (www.ojk.go.id)

Berbagai cara untuk mengukur kinerja keuangan bank umum syariah. Ada banyak cara untuk melihat kinerja bank umum syariah, disini kinerja keuangan yang akan dibahas adalah Return on Asset (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Menurut Dendawijaya dalam Dewi (2010), *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Alat untuk mengukur tingkat profitabilitas lainnya adalah *Return On Equity* (ROE) (Hanafi, 2004). *Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya (Sidabutar dalam Permata Sari, 2012).

Kinerja keuangan bank umum syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah permodalan yang dilambangkan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator permodalan

dijadikan variabel yang mempengaruhi ROA didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat (Pratiwi, 2012).

Faktor selanjutnya adalah tentang likuiditas. Kecenderungan semakin menumpuknya dana masyarakat di perbankan syariah dari periode ke periode membuat sektor jasa keuangan ini mengalami likuiditas yang menumpuk (*overliquidity*) seperti yang terjadi pada perbankan konvensional. Maka dari itu sejumlah bank syariah mulai menerapkan strategi untuk mengantisipasi masalah ini diantaranya dengan membuka unit layanan yang melancarkan akses masyarakat kepada pembiayaan (Rahadian, 2004).

Selain likuiditas, faktor yang ikut mempengaruhi kinerja bank umum syariah adalah resiko pembiayaan. Menurut Siamat (2005), Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004). Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Dan faktor terakhir yang diteliti sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah adalah efisiensi operasional. Rasio Beban Operasional Pendapatan Rasional (BOPO) dijadikan variabel yang mempengaruhi ROA karena berkaitan dengan adanya teori menyatakan bahwa jika biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva, berarti semakin efisien aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan. (Dewi, 2010)

Kinerja keuangan bank syariah lainnya dapat diukur dengan *Return on Equity* (ROE). *Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya (Sidabutar dalam Permatasari, 2012). ROE menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari total modal yang dimilikinya. ROE merupakan perbandingan antara laba sesudah pajak terhadap total ekuitas yang berasal dari setoran modal pemilik, laba ditahan, dan cadangan lain yang dikumpulkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat ROE menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam mensejahterakan para pemegang sahamnya. ROE merupakan indikator penting bagi pemilik bank, karena menunjukkan tingkat pengembalian modal atau investasi yang ditanamkan dalam industri perbankan. (Manurung dalam Permatasari, 2012).

Menurut Sugiharto dalam Permatasari (2012), modal bank merupakan motor penggerak bagi kegiatan usaha bank sehingga besar kecilnya modal bank sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Dengan modal sedikit, kapasitas usaha bank menjadi terbatas mengingat modal merupakan gambaran dari kemampuan bank untuk mengatasi

risiko-risiko usaha yang dihadapi. Bank dengan modal sedikit tentunya akan mengalami kesulitan untuk memiliki kegiatan usaha yang sangat bervariasi. Risiko bagi bank adalah ketidakpastian akan tingkat keuntungan yang didapat, mengingat karakteristik bank yang berbeda dengan perusahaan non bank dimana bank lebih suka untuk mendapatkan dana operasionalnya dari pihak ketiga (tabungan dan deposito). Namun hal tersebut akan mengandung risiko jika nasabah akan mengambil dananya bersamaan (rush). Bila bank tidak mempunyai modal sendiri yang memadai maka likuiditas bank akan menurun. Hal inilah yang menyebabkan ROE penting bagi bank.

ROE juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti CAR, NPF, BOPO dan FDR. CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh *equity* bank yang tersedia (Taswan dalam Permatasari, 2012). Semakin tinggi CAR maka semakin banyak modal yang dimiliki oleh bank untuk mengcover penurunan aset.

Selanjutnya kita melihat bagaimana pengaruh likuiditas terhadap ROE. FDR mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan modal. Semakin tinggi aset perbankan semakin tinggi pula kemampuan dalam memberikan pinjaman sehingga semakin tinggi pula FDR-nya, yang mengakibatkan semakin tinggi pula pendapatan perbankan (Kasmir, 2009).

Dalam dunia perbankan, ROE juga dipengaruhi oleh resiko pembiayaan. NPF (*Non Performing Financing*) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil pula perubahan labanya. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik (Ardiyanto, 2013)

Faktor terakhir yaitu efisiensi operasional. BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, yaitu perbandingan antara total biaya dengan total pendapatan yang dihasilkan (Kasmir, 2009). Semakin tinggi rasio BOPO maka efisiensi dari bank tersebut semakin kecil. Semakin tinggi biaya maka bank menjadi semakin tidak efisien sehingga perubahan laba operasional makin kecil. (Ardiyanto, 2013)

Penelitian di Indonesia yang terkait dengan bank menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan profitabilitas. Menurut Bambang dan Wiwiek (2010) yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas menyimpulkan bahwa volume pembiayaan paling berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Ini berarti bahwa meningkatnya besarnya pembiayaan (FDR) dapat menyebabkan tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Pada penelitian Widyarfendhi (2011), menyebutkan bahwa antara asset, modal dan personalia berpengaruh terhadap kinerja profitabilitas pada bank syariah di Indonesia, asset merupakan faktor yang

paling dominan dalam mempengaruhi profitabilitas. Tetapi anehnya, asset berpengaruh negatif terhadap laba rugi. Pada penelitian Ardiyanto, hasil NPF yang positif belum dapat ditemukan oleh peneliti, mengapa ketika NPF tinggi maka ROE juga akan tinggi. Peneliti belum mampu mengungkap mengapa hal ini bisa terjadi.

Dalam kenyataannya, tidak semua teori seperti yang telah dipaparkan diatas, (dimana pengaruh CAR dan FDR berbanding lurus terhadap ROA serta pengaruh BOPO dan NPF berbanding terbalik terhadap ROA) sejalan dengan bukti empiris yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, karena adanya inkonsistensi pada penelitian-penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* mempengaruhi terhadap kinerja bank umum syariah yaitu *Return on Asset* dan *Return on Equity*?
2. Bagaimana *Financing to Deposit Ratio* mempengaruhi terhadap kinerja bank umum syariah yaitu *Return on Asset* dan *Return on Equity*?
3. Bagaimana *Non Performing Financing* mempengaruhi terhadap kinerja bank umum bank yaitu *Return on Asset* dan *Return on Equity*?

4. Bagaimana Beban Operasional Pendapatan Operasional mempengaruhi terhadap kinerja bank umum syariah yaitu *Return on Asset* dan *Return on Equity*?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagi praktisi, memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kinerja pada bank umum syariah periode 2007-2015.
- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan.
- c. Bagi Perusahaan Perbankan Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kinerja bank syariah di Indonesia. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kinerja bank syariah, yaitu permodalan, volume pembiayaan, resiko pembiayaan dan efisiensi operasional. Periode yang dipilih untuk observasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2007-2015.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Pembahasan, dan Bab V Penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan, dan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai landasan teori penunjang penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pikir dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian, selanjutnya

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam penulisan skripsi ini. Berisi tentang variabel penelitian jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang digunakan, kemudian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang telah disiapkan, dan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penting yang berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan pembahasan dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.

